

Implications of Perpres 12/2021 on MSEs' Success in Public Procurement Within Riau Province

Wide Enardi*, Sri Maryati, & Neng Kamarni

Faculty of Economy and Business, Andalas University, Padang, Indonesia

Abstract

Micro and small Enterprises (MSEs) play a pivotal role in economic growth, particularly in government procurement. This study delves into the impact of policy changes, notably the implementation of Perpres 12 of 2021, on MSEs participating in procurement activities in Riau Province. Using a blend of quantitative and qualitative methodologies, this research explores the intricate relationship between various factors and the success of MSEs in procurement. Findings indicate that education, experience, workforce size, and capital significantly influence MSEs success in government procurement. Moreover, the policy implementation demonstrated substantial alterations in the correlation between independent variables and MSEs success. This article also provides strategic recommendations to bolster MSEs participation and success in government procurement, emphasizing policy adaptation, regulatory oversight, technological innovation, capacity-building programs, and stakeholder collaboration. Continuous policy evaluation and comprehensive data collection are advocated for future research endeavors to foster a deeper understanding of MSEs success in procurement and its broader impact on regional economic growth.

Keywords: procurement policy, micro and small enterprises (MSE), policy impact.

1. Pendahuluan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang mengalokasikan sebagian besar belanja pemerintah untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK), terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Penilaian dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2021 mencatat bahwa meskipun adopsi kebijakan telah dilakukan, salah satunya di Provinsi Riau, upaya untuk mengoptimalkan partisipasi UMK dalam alokasi belanja pemerintah masih menghadapi berbagai kendala (LKPP, 2021).

Di samping permasalahan implementasi, UMK di Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan, seperti permasalahan modal dan distribusi (Kemnaker, 2020), serta penurunan permintaan di pasar domestik bahkan penutupan usaha (UI, 2020). Meskipun kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya memberikan solusi dalam menjaga permintaan domestik terhadap UMKM, implementasinya belum memberikan dampak signifikan. Fokus yang lebih tajam perlu diberikan pada peningkatan kompetensi pengusaha kecil menuju pengusaha menengah. Pengembangan usaha kecil masih terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas manajerial dan SDM yang masih lemah, yang pada gilirannya memengaruhi operasional usaha dengan tidak optimal (Kuncoro, 2000).

Berbagai kendala yang dihadapi UMKM dalam mengikuti pengadaan publik dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, prosedural, dan faktor organisasional yang bergabung untuk menghambat keterlibatan serta kesempatan keberhasilan mereka (Loader, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Reis & Cabral (2015) di Brasil menunjukkan bahwa program preferensi pengadaan publik memberikan manfaat kepada UMKM dalam hal keterlibatan dan tingkat keberhasilan dalam kompetisi kontrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Riau. Faktor internal yang digunakan yaitu tingkat pendidikan, pengalaman usaha, jumlah pekerja, dan modal usaha akan dianalisis terhadap keberhasilan UMK dalam memenangkan pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, akan dianalisis juga dampak dari kebijakan terbaru, Perpres Nomor

* Corresponding author.

E-mail address: wideenardi87@gmail.com

12 Tahun 2021, terhadap keberhasilan UMK dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Riau. Diharapkan pendekatan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika keberhasilan UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya dalam lingkup Pemerintah Provinsi Riau.

2. Kajian Literatur

Secara umum Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan usaha manufaktur yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau organisasi komersial yang memenuhi kriteria usaha yang sesuai dengan skalanya (Tambunan, 2009). Pemerintah Indonesia mengklasifikasikan usaha mikro dan kecil berdasarkan modal usaha yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kelompok usaha yang diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro yaitu usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha dengan hasil penjualan per tahun maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sedangkan, Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha diantara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga maksimal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan per tahun adalah antara lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BPS mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja sebagai badan usaha yang mempekerjakan sebanyak 5 sampai 19 pekerja, selanjutnya untuk usaha level menengah merupakan unit usaha yang mempekerjakan sebanyak 20 sampai 99 pekerja (Pratomo & Soejodono, 2004). Beberapa ahli memberikan pengertian lain UMKM yaitu usaha yang dioperasikan oleh suatu korporasi dengan jumlah karyawan tidak lebih dari 50 orang. Usaha mikro dalam hal ini contohnya seperti pedagang kaki lima, pengrajin, usaha cinderamata, dan lain-lain (Sumitro, 2004). Atas perbedaan pengertian mengenai klasifikasi usaha menurut jumlah pekerja, maka akan lebih tepat jika menggunakan ukuran modal dan hasil penjualan.

Hasil penjualan dipengaruhi oleh kualitas produk, strategi pemasaran dan kemampuan produk bersaing. Kemampuan produk bersaing atau daya saing usaha dipengaruhi faktor kunci yaitu kualitas SDM (Sahid, 2007). Faktor sumber daya manusia, tidak hanya pengalaman pekerja menyangkut metode memproduksi (termasuk produk dan aktivitas manufaktur), namun juga mengenai metode *marketing*, serta penelitian/pengembangan produk. Sedangkan kemampuan wirausahawan pada dasarnya adalah pemahaman tentang bisnis mengenai bisnis dan lingkungan eksternal. Perspektif kewirausahaan yang baik sangat penting untuk pembaruan ide, dan saat ini ide yang baru itulah kunci utama daya saing.

Penerapan konsep daya saing dalam dunia bisnis, penting untuk dipahami bahwa kompetitif atau tidaknya suatu perusahaan jika dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibanding pesaing. Untuk mengembangkan daya saing perusahaan, diperlukan manajer yang dinamis, berwawasan masa depan, terbuka terhadap perubahan teknologi dan perlu terus berinovasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Daya saing dapat dibedakan menjadi dua jenis daya saing yaitu daya saing internal dan daya saing eksternal (Porter., 2011). Daya saing internal merupakan kemampuan organisasi untuk mencapai efisiensi tertinggi dari sumber dayanya dan meningkatkan produktivitas faktor (terutama pekerja, modal dan tanah). Sedangkan daya saing eksternal merupakan kemampuan organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam konteks pasar. Untuk ini, faktor eksternal seperti inovasi, situasi industri, stabilitas ekonomi, dan hasil evaluasi rutin (Porter., 2011). Oleh karena itu, kemampuan unit usaha untuk mempertahankan daya saing mereka saat ini dan masa depan yang sebagian besar dipengaruhi oleh SDM yang mampu memahami situasi pasar.

Kebijakan pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam analisis mengenai situasi pasar. Kehadiran pemerintah melalui kebijakan dan regulasi dalam perekonomian dapat dipahami melalui "*Capture theory of regulation*" (Strigler, 1971). Teori regulasi ekonomi menyebutkan regulasi merupakan hasil dari tindakan kelompok yang menyetujui dan menciptakan undang-undang dan aturan yang mendukung bisnis dan perlindungan konsumen, pekerja, serta lingkungan. Regulasi diarahkan pada peraturan yang melindungi entitas usaha dari persaingan atau melindungi pembeli dari praktik usaha yang tidak adil, pekerja dari lingkungan kerja yang berbahaya, dan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan.

Regulasi ekonomi terdiri atas regulasi struktural dan regulasi perilaku (Hertog, 1999). Regulasi struktural digunakan untuk mengatur struktur pasar, seperti pembatasan masuk dan keluar dari industri tertentu, atau kebijakan yang melarang penyediaan produk/jasa kepada individu yang tidak memenuhi syarat. Regulasi perilaku biasanya dipakai untuk mengatur perilaku pasar. Misalnya, kontrol harga, kebijakan pelarangan konten promosi berkualitas rendah.

Regulasi ekonomi terutama diimplementasikan pada pasar monopoli dan struktur pasar di mana persaingan terlalu sedikit maupun terlalu banyak. Regulasi seperti Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu bentuk dari *conduct regulation* yang dilakukan pemerintah untuk mengatur perilaku di dalam pasar khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengadaan Pemerintah merupakan kegiatan kompleks yang mencakup pengadaan dan juga termasuk keseluruhan kegiatan mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, mengidentifikasi dan memilih pemasok yang tepat, mengalokasikannya dengan efektif dan efisien, serta memastikan seluruh proses tersebut dilakukan transparan dan secara adil (OECD, 2018). Sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021, definisi pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang didanai APBN atau APBD yang prosesnya diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan hingga proses penyerahan hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa memiliki tujuan untuk mendapatkan barang/jasa melalui proses yang efektif dan efisien, mendorong penggunaan produk dalam negeri dapat meningkat, keikutsertaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi mengalami peningkatan, peran pelaku usaha nasional juga meningkat, mendorong pemerataan ekonomi dan membuka peluang usaha, serta implementasi pengadaan berkelanjutan.

Perpres 12 Tahun 2021 mengatur tentang kewajiban untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar menetapkan alokasi anggaran minimal sebesar 40% dari total anggaran yang merupakan porsi belanja barang/jasa agar diperuntukkan bagi pembelian produk-produk yang dihasilkan usaha kecil serta koperasi dan merupakan keluaran produksi di dalam negeri. Selain menetapkan alokasi anggaran pemerintah mengubah segmentasi usaha kecil yang sebelumnya hanya bisa mengerjakan pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 menjadi dapat mengerjakan pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp15.000.000.000,00.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix methods*, yaitu melalui pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif (Creswell, 2014). Penggunaan metode kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan pengujian hubungan antar variabel yang diukur menggunakan instrumen, sehingga melalui prosedur statistik data jumlah dapat dilakukan analisis. Sedangkan metode penelitian kualitatif dilakukan untuk menggali dan mendapatkan pemahaman makna tentang konsep, masalah atau fenomena dan memahami hal tersembunyi pada fenomena yang terkadang sulit untuk dipahami. Tipe *mix methods* yang digunakan adalah *Explanatory Sequential Mixed Methods Design*, dalam pendekatan ini peneliti mengumpulkan data kuantitatif sebagai langkah awal, menganalisis hasilnya, dan kemudian menggunakan hasilnya untuk merancang langkah analisa kualitatif. Hasil kuantitatif nantinya akan memberikan informasi tentang informan, yang akan dipilih untuk tahap kualitatif dan pertanyaan apa yang akan diajukan kepada informan.

Penggunaan analisa kuantitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh faktor internal (tingkat pendidikan, pengalaman usaha, jumlah pekerja dan modal) dan faktor eksternal (kebijakan) terhadap kesuksesan UMK. Sedangkan pendekatan analisa kualitatif bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan di pemerintah Provinsi Riau dan implikasi kebijakan pengadaan terhadap kemampuan UMK untuk berkompetisi pada pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Riau.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh unit usaha yang mengikuti pengadaan dengan metode pelelangan umum dan pelelangan sederhana yang merupakan data sekunder berasal dari LPSE melalui aplikasi SPSE, Data SiRUP dan SiKAP yang memuat informasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Data yang digunakan adalah data pengadaan di tahun anggaran 2020 dan pengadaan di tahun anggaran tahun 2022 yang diperuntukkan untuk UMK, yaitu paket pekerjaan dengan nilai kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Populasi penelitian adalah unit usaha yang mengikuti pelelangan pada periode tahun 2020 dan tahun 2022 sebanyak 1.970 unit usaha. Pemilihan sampel pada tahap analisis kuantitatif dipilih dengan metode sensus atau jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.

Pada tahap analisis kualitatif sampel dipilih menggunakan pendekatan *purposive sampling*. Purposive Sampling adalah metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. *Purposive Sampling* adalah jenis pengambilan sampel non-probabilistik, dimana pengambilan sampel non-probabilitas adalah metode penentuan sampel bukan secara acak di mana setiap unsur terpilih dari populasi sebagai sampel dapat disebabkan karena kebetulan ataupun sebab lain yang sebelumnya direncanakan oleh peneliti. UMK sebagai informan bisa saja tidak bersedia atau tidak mungkin dilakukan wawancara (Sugiyono, 2015). Sebagaimana penelitian kualitatif lainnya, penelitian ini bertujuan

untuk memperoleh data yang dapat dipercaya, oleh karena itu dalam mengumpulkan data, agar data yang diperoleh tidak valid (cacat), diperlukan metode pengujian. Metode validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode yaitu *check*, *recheck*, dan pengujian silang dari data yang diperoleh. Triangulasi adalah teknik validasi yang menggunakan sesuatu selain data, yaitu memvalidasi sebagai pembanding data. Penggunaan triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data

Jumlah sampel untuk penggunaan data yang bersifat kualitatif ditentukan dengan tercapainya tingkat kejenuhan data dan informasi yang diperoleh dari informan (Guest, 2006). Guest (2006) mengusulkan berdasarkan pengalamannya meneliti informan yang homogen bahwa kejenuhan biasanya tercapai setelah 11 informan homogen. Sampel informan yang memenuhi kriteria sebanyak 32 informan, sedangkan yang berhasil dilakukan wawancara sebanyak 7 unit usaha, 4 informan dari Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan 4 informan dari Ahli Pengadaan dan Pengawas. Wawancara dilakukan melalui tatap muka sebanyak 11 informan dan 4 informan menggunakan telepon sebagai sarana komunikasi.

Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap keberhasilan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagai variabel dependen. Analisis regresi logistik digunakan sebagai alat untuk menyelidiki hubungan antara variabel dependen, yang ditandai oleh sifat kategorikal pada skala nominal atau ordinal, dan variabel independen yang dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Regresi logistik tidak memerlukan asumsi linear dalam hubungan antara variabel independen dan dependen, sehingga mampu menangani efek non-linear atau interaksi (Latan, 2014). Karakteristik variabel dependen penelitian ini bersifat kategorikal (sukses atau tidak sukses), sehingga menggunakan regresi logistik merupakan pilihan yang tepat.

Model logit untuk mengestimasi kesuksesan UMK mengadopsi dan mengkombinasikan metode dan variabel yang digunakan oleh Sandra (2020), Purwidiyanti (2015), Suliantoro (2019), Sudiarta (2014). Penelitian ini kemudian menentukan faktor yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu pengalaman, pendidikan pemilik, modal, pekerja dan kebijakan pemerintah yang kemudian dianalisis menggunakan model logistik. Dalam konteks ini, analisis regresi logistik menjadi model yang sesuai untuk memprediksi kemungkinan sukses atau gagal (variabel dependen) berdasarkan beberapa faktor atau variabel independen seperti pengalaman, pendidikan, jumlah pekerja, dan modal.

Model logistik direpresentasikan sebagai berikut:

$$\ln (p/(1-p)) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

dimana :

$\ln (p/(1-p))$	= Nilai logit dari probabilitas keberhasilan UMK dalam pengadaan barang dan jasa
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_0$	= Koefisien Variabel
X_1	= Tingkat/Lama Pendidikan Pemilik Usaha
X_2	= Pengalaman Usaha
X_3	= Jumlah Tenaga Kerja
X_4	= Modal
e	= Variabel yang tidak diteliti/pengganggu/error

Variabel dependen yang digunakan adalah probabilitas keberhasilan UMK memenangkan pelelangan dan mendapatkan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Riau. Keberhasilan mempunyai 2 kemungkinan yaitu berhasil menang dinotasikan angka 1 dan gagal dinotasikan angka 0. Variabel bebas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tingkat Pendidikan Pemilik (X_1): diukur berdasarkan jenjang pendidikan dan memiliki ijazah formal yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu pendidikan sarjana (S1, S2, dan S3) dinotasikan angka 1 dan pendidikan sampai dengan SMA (tidak memiliki ijazah, SD, SMP, dan SMA) dinotasikan angka 0.
- 2) Pengalaman Usaha (X_2): diukur berdasarkan lamanya menekuni bisnis sesuai bidang usaha pengadaan yang diikuti yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu pengalaman lebih dari 3 Tahun dinotasikan dengan angka 1 dan pengalaman usaha kurang atau sama dengan 3 Tahun dinotasikan angka 0. Hal ini ditunjukkan dari historis pekerjaan yang diajukan dalam dokumen penawaran.
- 3) Jumlah Tenaga Kerja (X_3): Indikator Tenaga Kerja adalah jumlah pekerja yang mengurus urusan administrasi, keuangan, pemasaran dan produksi sedangkan pekerja tidak tetap tidak termasuk dalam perhitungan. Jumlah Tenaga Kerja kemudian dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu usaha dengan jumlah pekerja lebih dari 3 orang dinotasikan angka 1 dan jumlah usaha dengan tenaga kerja kurang atau sama dengan 3 dinotasikan angka 0.

Jumlah Modal Usaha (X_4): Modal usaha dibagi menjadi 2 kategori yaitu modal usaha lebih dari Rp500 Juta dinotasikan angka 1 sedangkan modal usaha kurang atau sama dengan Rp500 Juta Rupiah dinotasikan angka 0. Modal usaha yang diukur adalah modal usaha pembentukan serta uang diluar modal usaha awal pembentukan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Karakteristik Data

Unit analisis penelitian terdiri dari 1.970 unit usaha yang berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, khususnya melalui metode pelelangan, selama periode tahun 2020 hingga 2022. Mayoritas unit usaha yang terlibat dalam penelitian ini bergerak dalam sektor pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi. Jumlah sampel unit usaha yang dianalisis lebih banyak pada tahun 2022, yang disebabkan oleh peningkatan dalam paket pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada tahun tersebut. Peningkatan ini tercermin dalam berbagai jenis pengadaan, seperti pekerjaan konstruksi yang mengalami kenaikan sebesar 282%, jasa lainnya sebesar 9,5%, jasa konsultasi sebesar 41%, dan pengadaan barang dengan peningkatan sebesar 32%. Karakteristik sampel berdasarkan jenis pengadaan diuraikan secara ringkas pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Sampel berdasarkan Jenis Pengadaan

Jenis Pengadaan	Jumlah Paket Pekerjaan					Jumlah Pelaku Usaha				
	2020		2022		Total	2020		2022		Total
	Paket	%	Paket	%		Unit	%	Unit	%	
Pengadaan Barang	50	20	66	13	116	137	20	172	14	309
Pekerjaan Konstruksi	68	27	260	52	328	191	27	642	50	833
Jasa Konsultansi	92	37	130	26	222	256	37	338	27	594
Jasa Lainnya	42	17	46	9	88	113	16	121	10	234
Total	252	100	502	100	754	697	100	1.273	100	1.970

Sumber: LPSE Provinsi Riau, Aplikasi SIBAJAS dan AMEL (diolah)

UMK yang berpartisipasi pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2020 memiliki karakteristik disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Pelaku Usaha

Variabel	Kategori	2020					2022				
		Sukses	Gagal	Total	% Sukses	% Gagal	Sukses	Gagal	Total	% Sukses	% Gagal
Pendidikan Pemilik	Sarjana	117	165	282	41,49	58,51	213	336	549	38,80	61,20
	s.d SMA	154	261	415	37,11	62,89	289	435	724	39,92	60,08
	Jumlah	271	426	697			502	771	1273		
Pengalaman Usaha	≤3 tahun	2	423	425	0,47	99,53	19	600	619	3,07	96,93
	>3 Tahun	269	3	272	98,90	1,10	483	171	654	73,85	26,15
	Jumlah	271	426	697			502	771	1273		
Jumlah Pekerja	≤3	6	338	344	1,74	98,26	43	695	738	5,83	94,17
	>3	265	88	353	75,07	24,93	459	76	535	85,79	14,21
	Jumlah	271	426	697			502	771	1273		
Modal	≤500Juta	151	341	492	30,69	69,31	104	661	765	13,59	86,41
	>500juta	120	85	205	58,54	41,46	398	110	508	78,35	21,65
	Jumlah	271	426	697			502	771	1273		

Sumber: Database SIBAJAS dan AMEL (LPSE Provinsi Riau), Aplikasi SiKAP dan SiRUP (LKPP) dan berbagai sumber (diolah)

Tabel 2 menunjukkan karakteristik UMK 1 pada tahun 2020 dan 2022 berdasarkan kategori pendidikan pemilik usaha, pengalaman usaha, jumlah pekerja, dan modal usaha terkait dengan tingkat keberhasilan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pada tahun 2020, dari total 697 unit usaha, mayoritas dimiliki oleh pemilik usaha dengan pendidikan hingga tingkat sarjana, sedangkan pada tahun 2022, jumlah pemilik usaha dengan

pendidikan hingga tingkat sarjana meningkat. Meskipun demikian, persentase keberhasilan lebih tinggi pada pemilik usaha dengan pendidikan menengah ke bawah pada tahun 2022. Pengalaman usaha lebih dari 3 tahun menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada usaha dengan pengalaman kurang dari 3 tahun, yang juga berlaku untuk tahun 2020 dan 2022. Selain itu, pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah unit usaha dengan pengalaman lebih dari 3 tahun dan penurunan signifikan pada jumlah unit usaha dengan pengalaman kurang dari 3 tahun. Jumlah pekerja lebih dari 3 orang dan modal usaha di atas 500 juta rupiah menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dalam pengadaan barang dan jasa, baik pada tahun 2020 maupun 2022. Namun, terdapat peningkatan dalam persentase keberhasilan pada kategori jumlah pekerja dan modal usaha yang lebih rendah pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2020..

4.2. Hasil Estimasi

Model regresi logistik yang digunakan pada penelitian ini yaitu model keberhasilan UMK pada Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Riau. Dimana model tersebut diharapkan mampu menentukan pengaruh kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam hal ini Perpres 12 Tahun 2021 dan faktor-faktor yang berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan UMK pada Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Riau. Pengujian pada model ini menggunakan tahapan pengujian signifikansi model secara keseluruhan (*overall fit test*) kemudian dilanjutkan dengan pengujian parameter regresi secara parsial (*partial test*).

Pada tahapan pengolahan data model diujikan dan diterapkan secara bertahap. Pertama menggunakan data sampel hanya terhadap unit sampel pada tahun 2020 sebagai model 1 secara terpisah dengan data sampel untuk peserta di tahun 2022 sebagai model 2. Tabel 3 menyajikan hasil pengujian model secara keseluruhan.

Tabel 3. Hasil Overall Fit test Model Kesuksesan UMK dalam PBJ di Provinsi Riau

Output	Sebelum Kebijakan (Tahun 2020)	Setelah Kebijakan (Tahun 2022)
Number of obs	697	1.273
LR chi2(5)	91,18	108,15
Prob > chi2	0,000	0.000
Pseudo R2	0,098	0,063
Log likelihood	-420,152	-799,667
Keputusan	Tolak H0	Tolak H0

Sumber: LPSE Provinsi Riau, Database PANTAU BAJAS 2023 dan berbagai sumber (diolah)

Hasil ini menunjukkan bahwa model 1 Tahun 2020 dan model 2 Tahun 2022 secara keseluruhan signifikan, dengan p-value (Prob > chi2) sebesar 0.0000. Dengan menggunakan taraf 0,05 diperoleh hasil uji yang lebih kecil, sehingga memberikan keputusan untuk menolak Ho. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen terdapat variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian model regresi logistik kesuksesan UMK dalam Pengadaan Barang dan Jasa ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji signifikansi tiap-tiap parameter dilakukan dengan uji Wald, yang digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dalam model regresi logistik dengan hasil disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Partial Test Kesuksesan UMK dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Riau) Tahun 2020 (sebelum kebijakan)

Sukses	Sebelum penerapan kebijakan (Tahun 2020)			Setelah penerapan kebijakan (Tahun 2022)		
	Coef.	z	P>z	Coef.	z	P>z
Pendidikan	0,3	1,77	0,076**	-0,28	-2,2	0,030*
Pengalaman	0,203	0,22	0,832	2,127	8,09	0,000*
Pekerja	2,027	4,6	0,000*	-0,44	-1,9	0,062**
Modal	0,882	4,97	0,000*	0,361	2,28	0,023*
_cons	-293,34	-2,81	0,005*	-1,87	-6,7	0,000*

* signifikan pada conf. 95%

** signifikan pada conf. 90%

Sumber: LPSE Provinsi Riau, Database PANTAU BAJAS 2023 dan berbagai sumber (diolah)

4.3. Interpretasi Hasil

Hasil analisis dari tabel 4.5 menunjukkan beberapa temuan terkait dengan pengaruh variabel pendidikan, pengalaman, jumlah pekerja, dan modal terhadap peluang kesuksesan dalam pengadaan barang dan jasa sebelum dan setelah penerapan kebijakan. Pertama, variabel pendidikan sebelum kebijakan tidak signifikan berpengaruh terhadap peluang sukses, tetapi setelah kebijakan diterapkan, terlihat pengaruh negatif yang signifikan dengan nilai koefisien -0,275 (p=0,030). Kedua, variabel pengalaman sebelum kebijakan tidak signifikan berpengaruh, namun setelah kebijakan, terdapat pengaruh positif yang signifikan dengan koefisien 2,127 (p=0,000). Ketiga, variabel jumlah pekerja sebelum kebijakan memiliki pengaruh positif yang signifikan, tetapi setelah kebijakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Keempat, variabel modal sebelum dan setelah kebijakan menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, meskipun ada perbedaan nilai koefisien dan signifikansi setelah kebijakan diterapkan. Temuan ini menyoroti perubahan dalam pengaruh variabel-variabel tersebut sebagai respons terhadap penerapan kebijakan baru.

Berdasarkan hasil uji Wald pada kedua model dalam tingkat kepercayaan 95 persen, setelah penerapan kebijakan terdapat perubahan dalam koefisien dan signifikansi statistik untuk variabel Pendidikan, Pengalaman, Pekerja, dan Modal dibandingkan sebelum penerapan kebijakan. Variabel pendidikan dan pekerja setelah penerapan kebijakan, terdapat perbedaan dalam pengaruh variabel independen terhadap peluang sukses antara Model 1 sebelum penerapan kebijakan dan Model 2 setelah penerapan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa dua model ini memiliki estimasi koefisien yang berbeda, yang mengindikasikan perbedaan dalam cara variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil estimasi ditunjukkan oleh persamaan berikut:

Hasil estimasi regresi logistik sebelum penerapan kebijakan (tahun 2020):

$$\ln (p/(1-p)) = -293,343 + 0,3X_1 + 0,203X_2 + 2,207X_3 + 0,882X_4$$

Hasil estimasi regresi logistik setelah penerapan kebijakan (tahun 2022)

$$\ln (p/(1-p)) = -1,870 - 0,126X_1 + 2,127X_2 - 0,442X_3 + 0,361X_4$$

dimana :

$\ln (p/(1-p))$ = Nilai logit dari probabilitas keberhasilan UMK dalam pengadaan barang dan jasa

X_1 = Tingkat/Lama Pendidikan Pemilik Usaha

X_2 = Pengalaman Usaha

X_3 = Jumlah Tenaga Kerja

X_4 = Modal

Analisis terhadap signifikansi model secara keseluruhan dan pengujian model secara parsial pada pengaruh variabel terhadap kesuksesan UMK dapat dirangkum dalam tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Koefisien dan *Odd Ratio* Model 1 (tahun 2020) dan Model 2 (Tahun 2022) Kesuksesan UMK dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Riau

Variabel	Sebelum penerapan kebijakan (Tahun 2020)		Setelah penerapan kebijakan (Tahun 2022)	
	Koefisien	<i>Odd Ratio</i>	Koefisien	<i>Odd Ratio</i>
Pendidikan	0,300	1,350	-0,275	0,760
Pengalaman	0,203	1,225	2,127	8,387
Pekerja	2,027	7,587	-0,442	0,644
Modal	0,882	2,414	0,361	1,434

Sumber: LPSE Provinsi Riau, Database PANTAU BAJAS 2023 dan berbagai sumber (diolah)

Tabel 5 mengungkapkan bahwa sebelum penerapan kebijakan (data tahun 2020), pendidikan memiliki pengaruh positif pada peluang sukses, sedangkan setelah penerapan kebijakan (data tahun 2022), pendidikan memiliki pengaruh negatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan pada tahun 2021 telah mengubah hubungan antara pendidikan dan peluang sukses. Setelah diterapkannya kebijakan yaitu pada model 2 variabel pendidikan tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesuksesan usaha mikro (p-value > 0.05) atau dapat dimaknai setelah adanya penerapan kebijakan variabel pendidikan tidak lagi memiliki pengaruh yang jelas terhadap seberapa sukses

usaha mikro tersebut. Sehingga memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau lebih rendah tidak secara signifikan mempengaruhi seberapa baik usaha mikro itu berjalan. Meskipun tingkat pendidikan juga penting, namun dalam kasus ini, itu tidak sepenuhnya mempengaruhi mampu atau tidak suatu usaha menjadi penyedia barang dan jasa di pemerintah. Dari sudut pandang unit usaha dengan pendidikan pemilik sampai dengan SMA, penerapan kebijakan memberikan kesempatan yang lebih baik dibandingkan sebelum kebijakan diterapkan.

Pada variabel pengalaman sebelum penerapan kebijakan (tahun 2020) dan setelah penerapan kebijakan (data tahun 2022), pengalaman memiliki pengaruh signifikan pada peluang sukses. Peningkatan nilai *odd ratio* setelah penerapan kebijakan menunjukkan pentingnya memiliki pengalaman yang memadai dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan dengan diterapkannya kebijakan faktor pengalaman menjadi lebih penting lagi.

Hasil berbeda ditunjukkan pada variabel jumlah pekerja dimana sebelum penerapan kebijakan jumlah pekerja memiliki pengaruh positif yang signifikan pada peluang sukses, sedangkan setelah penerapan kebijakan, pengaruhnya menjadi negatif. Hal ini mungkin juga terkait dengan efek kebijakan yang berdampak pada hubungan antara jumlah pekerja dan peluang sukses. Artinya, setelah penerapan kebijakan variabel jumlah pekerja tidak sepenuhnya mampu mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu usaha sebagai penyedia di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari sudut pandang unit usaha dengan jumlah pekerja ≤ 3 , penerapan kebijakan memberikan kesempatan yang lebih baik dibandingkan sebelum kebijakan diterapkan.

Variabel modal usaha pada kedua model memiliki pengaruh positif dan signifikan pada peluang sukses, tetapi besarnya pengaruh tampaknya lebih rendah dalam setelah penerapan kebijakan terlihat dari penurunan nilai *odd ratio*. Ini mungkin mengindikasikan bahwa kebijakan yang diterapkan mengurangi dampak modal pada peluang sukses. Dari sudut pandang unit usaha dengan modal \leq Rp500 Juta, penerapan kebijakan memberikan kesempatan yang lebih baik dibandingkan sebelum kebijakan diterapkan.

Penerapan kebijakan pada tahun 2021 telah mengubah kondisi awal atau *baseline* dari peluang sukses. Ini bisa disebabkan oleh perubahan dalam lingkungan bisnis, peraturan, atau faktor-faktor lain yang dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan dapat mengindikasikan perubahan dalam dasar bisnis atau karakteristik industri antara tahun 2020 dan tahun 2022 seperti perubahan dalam tingkat risiko bisnis atau dalam dinamika industri. Selain kebijakan, perubahan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Ini bisa mencakup perubahan pasar, perubahan persaingan, atau faktor eksternal lainnya.

Kesimpulannya, bahwa pengalaman dan modal, adalah faktor-faktor penting yang dapat membantu meningkatkan kesuksesan usaha mikro. Sedangkan kebijakan yang diterapkan yang diperlihatkan pada perbandingan antara Model 1 (data tahun 2020) dan Model 2 (data tahun 2022) menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pada tahun 2021 memiliki dampak pada hubungan antara variabel independen dan peluang sukses.

Hubungan antara variabel pengalaman dan modal terhadap kesuksesan UMK mendukung temuan dari penelitian terdahulu oleh Sandra (2020), Purwidiyanti (2015), Suliantoro (2019), Sudiarta (2014). Perbedaan simpulan dengan penelitian terdahulu terdapat pada hubungan antar variabel dapat berubah secara drastis, seperti variabel pendidikan dan pekerja yang berubah pengaruhnya diakibatkan penerapan kebijakan. Penjelasan atas perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penerapan kebijakan mampu memberikan peluang yang lebih baik untuk usaha UMK yang dimiliki oleh kelompok pemilik dengan pendidikan sampai dengan SMA dan kelompok usaha yang memiliki pekerja ≤ 3 orang.

Hasil wawancara, observasi dan penelaahan dokumen mengungkapkan temuan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Perpres 12 Tahun 2021 telah diimplementasikan di Pemerintah Provinsi Riau dengan melakukan pemaketan pekerjaan diperuntukkan untuk usaha mikro dan kecil dengan metode pengadaan langsung, penunjukan langsung dan pelelangan. Penerapan kebijakan tersebut meningkatkan jumlah paket pekerjaan dan nilai anggaran yang diperuntukkan untuk usaha mikro dan kecil.
- 2) Respon UMK atas penerapan kebijakan yang direalisasikan dengan paket pekerjaan dan nilai anggaran yang lebih besar meningkatkan minat UMK berpartisipasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Riau.
- 3) Pendidikan pemilik usaha tidak lagi menjadi faktor penting yang mempengaruhi setelah diterapkannya kebijakan karena kesempatan usaha kecil yang didominasi pemilik dengan tingkat pendidikannya sampai dengan SMA mendapat kesempatan yang lebih baik dibanding sebelum penerapan kebijakan.

- 4) Pengalaman usaha berpengaruh terhadap keberhasilan usaha mikro dan kecil dan setelah penerapan kebijakan peran pengalaman usaha tetap menjadi faktor yang berpengaruh. Pengalaman usaha mempengaruhi banyak hal seperti bagaimana pemilik yang berpengalaman dan usaha yang sudah berjalan memiliki keuntungan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah serta kematangan dalam hal manajemen perusahaan.
- 5) Jumlah pekerja berpengaruh terhadap keberhasilan usaha mikro dan kecil. Penerapan kebijakan berdampak kepada kelompok unit usaha dengan jumlah pekerja yang relatif kecil mendapatkan kesempatan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
- 6) Modal usaha berpengaruh terhadap keberhasilan usaha mikro dan kecil. Penerapan kebijakan berdampak pada kelompok usaha dengan modal usaha kecil kesempatan yang lebih baik setelah diterapkannya kebijakan tanpa menurunkan kesempatan usaha dengan modal yang lebih besar.
- 7) Temuan berdasarkan hasil pengumpulan data kualitatif sesuai dan mendukung hasil analisa kuantitatif.

4.4. Pembahasan

Penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan usaha mikro dan kecil (UMK) sebelum dan setelah penerapan kebijakan Perpres 12 Tahun 2021. Analisis data menunjukkan bahwa sebelum penerapan kebijakan, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman usaha, jumlah pekerja, dan modal usaha memiliki korelasi yang signifikan dengan kesuksesan usaha mikro dan kecil. Namun, setelah penerapan kebijakan, terjadi perubahan yang substansial dalam dinamika hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Interpretasi data menunjukkan bahwa sebelum penerapan kebijakan, pendidikan tinggi memiliki dampak positif terhadap kesuksesan usaha mikro dan kecil. Namun, setelah penerapan kebijakan, hubungan tersebut menjadi negatif, menunjukkan adanya perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha. Pengalaman usaha yang lebih dari 3 tahun tetap menjadi faktor yang signifikan dalam kedua konteks, menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang pasar dan manajemen bisnis dalam mencapai kesuksesan usaha.

Jumlah pekerja juga memiliki peran yang berubah setelah penerapan kebijakan. Sebelumnya, jumlah pekerja yang lebih dari 3 berhubungan dengan kesuksesan yang lebih tinggi, tetapi setelah penerapan kebijakan, hubungannya menjadi negatif. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya perubahan dalam persyaratan atau preferensi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mempengaruhi dinamika hubungan antara variabel-variabel tersebut. Meskipun demikian, modal usaha tetap menjadi faktor yang signifikan dalam kedua konteks. Namun, dampaknya mungkin berkurang setelah penerapan kebijakan, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mungkin memberikan keuntungan tambahan bagi usaha dengan modal yang lebih kecil.

Hubungan antara variabel pengalaman dan modal terhadap kesuksesan UMK mendukung temuan dari penelitian terdahulu oleh Sandra & Purwanto (2020), Purwidiarti (2015), Suliantoro (2019), Sudiarta (2014). Perbedaan simpulan dengan penelitian terdahulu terdapat pada hubungan antar variabel dapat berubah secara drastis, seperti variabel pendidikan dan pekerja yang berubah pengaruhnya diakibatkan penerapan kebijakan. Penjelasan atas perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penerapan kebijakan mampu memberikan peluang yang lebih baik untuk usaha UMK yang dimiliki oleh kelompok pemilik dengan pendidikan sampai dengan SMA dan kelompok usaha yang memiliki pekerja ≤ 3 orang. Perbedaan hasil juga sangat mungkin terjadi karena penggunaan metodologi yang berbeda. Metode kuantitatif cenderung mengukur hubungan antar variabel secara statistik, sementara metode kualitatif sebagaimana yang dilakukan berfokus pada pemahaman mendalam dari perspektif UMK.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Berkenaan dengan metode penelitian, penelitian ini menggunakan data yang relatif terbatas terkait cakupan variabel. Hal ini berhubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, yaitu analisis yang belum melibatkan aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pemahaman perilaku tersebut jika dilakukan penilaian parsial pada sektor usaha masing-masing. Keterbatasan data juga disebabkan oleh jarak waktu penelitian ini dengan dimulainya penerapan kebijakan hanya 1 tahun, sedangkan implementasi suatu kebijakan memerlukan waktu yang berbeda dan dampak yang muncul akan lebih terlihat dalam periode waktu tertentu.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya adaptasi terhadap perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah dalam dunia bisnis. Pemilik usaha mikro dan kecil harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuksesan usaha mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti perlunya strategi bisnis yang lebih fleksibel dan responsif, serta investasi dalam pengembangan pengalaman dan modal usaha. Dengan pemahaman yang mendalam tentang perubahan dalam

lingkungan bisnis dan faktor-faktor yang memengaruhinya, pemilik usaha dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka dalam jangka panjang.

Upaya meningkatkan partisipasi dan keberhasilan usaha mikro dan kecil dalam pengadaan pemerintah di Provinsi Riau yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Pemerintah Provinsi Riau hendaknya terus mendorong partisipasi UMK dengan tetap menjaga kesempatan berkompetisi yang adil untuk setiap unit usaha.
- 2) Pemerintah Provinsi Riau dan pembuat kebijakan pengadaan barang dan jasa perlu melakukan evaluasi terhadap aturan penggolongan usaha dan melakukan pemantauan terhadap penerapannya untuk menjamin persaingan wajar dan adil.
- 3) Pemerintah Provinsi Riau perlu melakukan pembinaan yang berfokus pada penguatan modal pelaku usaha.
- 4) Pemerintah Provinsi Riau perlu meningkatkan sosialisasi peraturan dan kebijakan yang sudah diterapkan maupun yang akan diterapkan kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil.

Pemerintah Provinsi Riau perlu meningkatkan pengetahuan pelaku usaha mengenai mekanisme e-katalog khususnya untuk usaha kecil dan mikro lokal.

5. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengungkapkan temuan terkait dengan hubungan antara berbagai faktor dengan kesuksesan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi Riau. Analisis data pada dua model, Model 1 (sebelum penerapan kebijakan pada tahun 2020) dan Model 2 (tahun 2022) setelah penerapan Kebijakan Perpres 12 Tahun 2021, serta hasil analisa kualitatif memberikan pemahaman tentang dampak kebijakan ini. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

- 1) Faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Riau adalah pendidikan pemilik, pengalaman usaha, jumlah pekerja dan modal usaha. Penerapan Kebijakan memiliki dampak yang signifikan pada hubungan antara variabel independen dan kesuksesan UMK. Beberapa faktor mengalami perubahan yang drastis dalam pengaruhnya, seperti pendidikan dan jumlah pekerja.
- 2) Kebijakan Perpres 12 Tahun 2021 di Provinsi Riau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun demikian terdapat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan yaitu adaptasi aturan dan regulasi, pengawasan penerapan kebijakan, inovasi dalam e-katalog, pelatihan dan pengembangan UMK, pemantauan dan evaluasi, kerjasama dengan *stakeholder* (asosiasi pelaku usaha, lembaga finansial, dan lembaga pendukung UMK), penyediaan bantuan keuangan untuk membantu UMK memenuhi persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa.
- 3) Berkenaan dengan metode penelitian, penelitian ini menggunakan data yang relatif terbatas terkait cakupan variabel. Hal ini berhubungan dengan keterbatasan ketersediaan data yaitu analisis yang belum melibatkan aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pemahaman perilaku tersebut jika dilakukan penilaian parsial pada sektor usaha masing-masing. Selain itu penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal rentang waktu pengumpulan data adalah 1 tahun setelah kebijakan diterapkan pada tahun 2021. Implikasi kebijakan akan lebih baik jika dapat diukur dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan demikian untuk penelitian lebih lanjut, hasil estimasi mungkin akan lebih baik jika menambahkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi keberhasilan UMK dalam pengadaan pemerintah seperti faktor sektor usaha, perilaku dan respon pelaku usaha mikro dan kecil terhadap kebijakan, dan kondisi sosial ekonomi di lokasi dan waktu penelitian dilakukan sehingga diharapkan dapat menangkap lebih jauh faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta rentang waktu pengumpulan yang lebih banyak.

Pemerintah Provinsi Riau dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan partisipasi dan kesuksesan UMK dalam pengadaan barang dan jasa dapat mengoptimalkan dampak positif kebijakan terhadap UMK dan meningkatkan kontribusi mereka dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan partisipasi dan kesuksesan UMK dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha tersebut, tetapi juga akan mendorong perkembangan ekonomi Provinsi Riau secara keseluruhan.

References

- Ahmedova, S. (2015). Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) In Bulgaria. *Procedia—Social and Behavioral Sciences*, 195, 1104-1112.

- Akenroye, T. O. (2020). Developing a framework to improve SME Participation in Public Procurement. *Salford Business School*, University of Salford, UK.
- Anoraga, P. (2010). *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT.Dwi Chandra Wacana .
- Aprilia, R., & Johantri, B. (2022). Partisipasi Pelaku Usaha Kecil dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1*.
- Barzel, Y. (1989). *Economic analysis of property rights* . New York: Cambridge University Press.
- Basri, S. (2005). *Teori Pengeluaran Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and. Mixed Methods Approaches*. Newbury Park: Sage Publication.
- David, F. R. (2009). *Strategic Management: Concepts and Cases Twelfth Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Dumairy. (2006). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Gay, L. d. (1992). *Research Methods for Business and. Management*. New York: MacMillan Publishing Company.
- Geiger, S. W. (1998). The Impact of the Regulatory Enviroment and Corporate Level Diversification on Firm Performance. *Journal of Managerial Issues 10.4*.
- Glover, A. (2008). *Accelerating the SME Economic Engine: Through Transparent, Simple And Strategic Procurement* . London.: HM Treasury.
- Guest, G. B. (2006). How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. *Field Methods, 18, , 59-82*.
- Hartomo, G. (2021). *IDX Channel*. Retrieved from <https://www.idxchannel.com/economics/pengadaan-barang-jasa-tahun-ini-capai-rp1214-t>
- Hertog, J. D. (1999). *General Theories of Regulation*. Economic Institute/ CLAV.
- Hoekman, B., & Tas, B. K. (2020). Procurement policy and SME participation in public. *Small Bus Econ 58, 383–402 (2022)*.
- Hoekman, B., Shingal, A., Eknath, V., & Ereshch, V. (2020). COVID-19, public procurement regimes and trade policy. *EUI Working Paper RSCAS 2020/72*.
- Irjayanti, M. (2012). Barrier Factors and Potential Solutions for Indonesian SMEs. *International Conference on Small and Medium Enterprises Development (ICSMED 2012)*.
- J., E. S., & Hoekman. (2005). International Cooperation and the Reform of Public Procurement Policies. *World Bank Policy Research Working Paper No. 3720*,.
- Jaya, W. K. (2021). *Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kemnaker. (2020). *Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya*. Jakarta.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan*. UPP AMP YKPN.
- Latan, H. (2014). *Aplikasi Analisi Data Statistik untuk Ilmu Sosial Sains dengan Stata*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Lincoln, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Yayasan STIE YKPN.
- LKPP. (2021). *Laporan Kinerja Pelaksanaan Barang dan Jasa Bulan Juli 2021*. LKPP.
- Loader, K. (2013). Is public procurement a successful small business support policy? . *Environment and Planning C: Government and Policy*,.
- Loader, K. (2014). SME suppliers and the challenge of public procurement: Evidence revealed by a UK government online feedback facility. *Journal of purchasing and supply management, 103-112*.

- Lofian, B., & Riyoko, S. (2014). Identifikasi Faktor Eksternal dan Faktor Internal yang Berpengaruh Terhadap UKM Mebel Rotan di Jepara. *Jurnal DISPROTEK*, Volume 5, no.2, Juli 2014.
- Maharani, H. C., & Jaeni. (2021). Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16 No.1.
- Mahdi, M. I. (2022, Januari). *DataIndonesia.id*. Retrieved from <https://dataIndonesia.id/sektor-riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>
- Mangkoesoebroto, G. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mubyarto. (1994). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Natalia, F. (2021). *Kompas.com*. Retrieved from Kompas.com: <https://beta.kompas.tv/article/200986/realisasi-anggaran-untuk-umkm-proyek-pemerintah-belum-maksimal>
- Nicholas, C., & Fruhman, M. (2014). Small and medium-sized enterprises policies in public procurement. *Journal of Public Procurement*.
- Nielsen, W. (2017). Technical report: Policies that promote SME. *Business Environment Working Group*.
- OECD. (2018). SMEs in public procurement: Practices and strategies. *OECD Public Governmen Reviews*.
- Pearce, J. A. (2011). *Strategic Management Formulation, Implementation, and Control Twelfth Edition*,. New York: McGrawHill.
- Portal Resmi Pemerintah Provinsi Riau. (2021, Agustus). Diambil kembali dari www.riau.go.id: <https://www.riau.go.id/home/content/2021/08/02/9365-terbanyak-kedua-se-sumatera-341695-pelaku-usaha-di-riau-terima>
- Porter, M. (1994). *.Keunggulan Bersaing: Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Prasetyantoko, A. (2006). *Teori Regulasi*. Jakarta: Atmajaya.
- Pratomo, T., & Soejodono, A. (2004). *Ekonomi Sekala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia.
- Puddephatt, A., & Kaspar, L. (2012). *Benefits of Transparency in Public Procurement for SMEs*. London: Harper Collins Publisher.
- Purwidianti, W. a. (2015). "Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja USAha Industri Kecil Dan Menengah Di Purwokerto Utara." . *Kinerja Journal of Business and Economics*, vol. 19, no. 2, 151-161,.
- Rachbini, D. J. (2002). *Ekonomi politik : Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramadhan, M. I. (2021, April 02). *Media Indonesia*. Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/395118/dorong-umkm-pemerintah-yakin-ekonomi-pulih-di-2021>
- Reis, P. R., & Cabral, S. (2015). Public procurement strategy: the impacts of a preference programme for smal and micro business. *Public Money and Management*, <http://dx.doi.org/10.1080/09540962.2011.586242>.
- Republika. (2021, April Kamis). www.republika.co.id/. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/qsbgg5380/kiat-pemprov-riau-gairahkan-bisnis-umkm>
- Riau, M. C. (2021, Juni). *mediacenter.riau.go.id*. Retrieved from <https://mediacenter.riau.go.id/read/63208/pelaku-umkm-sudah-bisa-ikut-lelang-pengadaan-.html>
- Rolfstam, M. (2018). Promoting SMEs as Suppliers in Public Procurement. *Aalborg University*, Fibigerstraede 11.
- Sahid, Y. (2007). *From Creativity to Innovation*. . Policy Research Working Paper.
- Sandra, A., & Purwanto, E. (2020). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta. *Business Management Journal*.
- Strigler, G. (1971). The theory of economic regulation. *Bell Journal of Economics and Management Science*, Vol 2 No.1 pp. 2-21.
- Sudiarta, I. P. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Manajemen Indonesia*.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Suliantoro, H., Winarno, B., & Handayani, N. (2019). Analysing the Success Factors of SMEs on Public Procurement. *doi:10.1088/1757-899X/598/1/012097*.
- Sumitro, W. (2004). Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait. In W. Sumitro. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- UI, LPEM-FEB. (2020). *Impact of COVID-19 Pandemic on MSMEs in Indonesia*. Jakarta: LPEM FEB UI.
- Yustika, A. E. (2008). Ekonomi Kelembagaan. *Bisnis & Ekonomi Politik*.
- Zimmerer, T. W. (2008). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.